



PUTUSAN
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/23 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 19 Oktober 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor xxx Tanggal 19 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 November 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 8 November 2023 sampai dengan Tanggal 17 Desember 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 16 Januari 2024 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 4 Februari 2024 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan Tanggal 22 Februari 2024 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan Tanggal 22 April 2024

Terdakwa didampingi Advokat/Penasihat Hukum xxx dan Rekan Advokat/Penasihat Hukum dari IKADIN pusat bantuan hukum berkantor di POSBAKUM Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA, berdasarkan Surat Penetapan Tanggal 01 Februari 2024 Nomor xxx/Pid.Sus/2024/ PN Tjk;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk Tanggal 24 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun denda Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidier 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna ungu
 - 1 (satu) helai baju linjeri warna hitam
 - 1 (satu) helai baju oversize warna abu-abu
 - 1 (satu) buah selimut warna coklat
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Anak

4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan :

1. Terdakwa berlaku sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan ;
2. Terdakwa masih muda dan mempunyai masa depan.
3. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
4. Terdakwa belum pernah dihukum.

Setelah mendengar pula pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan:

1. Ingin mengabdikan diri mengurus orang tua di hari tua dan membahagiakan.
2. Tulang punggung keluarga anak pertama yang membantu bapak mencari nafkah untuk ibu dan kelima adik-adiknya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di X di Bandar Lampung dan pada sekira jam 23.30 wib di Kos san Dj di Bandar Lampung atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxx Tanggal 05-09-2013 yang menerangkan jika lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 22 Januari 2011 sehingga saat ini berumur kurang lebih 12 Tahun sehingga pada saat dilakukan persetubuhan belum genap berusia 18 Tahun yaitu berusia sekira 12 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi Xxx (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Anak Saksi Xxx (inkracht) yang meminta supaya Saksi XXX datang ke X yang beralamat di Bandar Lampung untuk

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemani Anak Korban dan permintaan Anak Saksi XXX tersebut diiyakan oleh Saksi XXX

- Bahwa lalu sekira jam 20.00 Wib Saksi XXX mengajak Terdakwa untuk ikut ke Home Stay tersebut
- Bahwa Saksi XXX dengan Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira jam 21.00 wib
- Bahwa pada saat Saksi XXX dengan Terdakwa tiba di Home Stay tersebut Anak Korban sudah menunggu di lantai bawah Home Stay tersebut
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di lantai 3 (tiga) Home Stay tersebut sedangkan Saksi XXX tidak ikut masuk ke dalam kamar melainkan pergi untuk menemui teman di Lungsir
- Bahwa setibanya di kamar Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol terlebih dahulu lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Sekolah kelas berapa?" dan dijawab oleh Anak Korban "kelas 1 SMA" setelah itu Anak Korban menatap Terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa negeliatin gua terus" dan dijawab oleh Anak Korban "gak apa-apa" kemudian Terdakwa dengan Anak Korban tiduran bersampingan selanjutnya Terdakwa berciuman bibir dengan Anak Korban juga Terdakwa meremas dan mencium payudara Anak Korban, lalu oleh Terdakwa baju Anak Korban dibuka kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban mengulum kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dengan posisi tiduran dan Anak Korban berada dibawah sedanhkan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa dengan Anak Korban bergantian posisi Terdakwa yang berada dibawah sedangkan Anak Korban diatas selanjutnya bergantian posisi kembali dengan posisi Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur
- Bahwa kemudian sekira jam 21.45 wib Saksi XXX datang dan mengetuk pintu kamar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut lalu Saksi XXX masuk ke dalam kamar dan pada saat tersebut Anak Korban dalam keadaan tidak memakai baju dan celana, melainkan hanya ditutupi dengan 1 (satu) buah selimut berwarna coklat

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi XXX jika Terdakwa baru selesai berhubungan badan dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih karena telah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban
- Bahwa kemudian Saksi XXX memegang tangan Anak Korban selanjutnya Saksi XXX membuka celananya lalu Anak Korban memegang kelamin Saksi XXX kemudian Saksi XXX memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga Saksi XXX mengeluarkan sperma di dada Anak Korban
- Bahwa lalu datang seorang laki-laki yang merupakan tamu dari Anak Korban yang dicarikan oleh Anak Saksi XXX lewat aplikasi telegram
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi XXX keluar kamar menuju ke lantai bawah
- Bahwa kemudian Anak Korban menjemput tamu tersebut ke lantai bawah lalu Anak Korban dengan tamu tersebut masuk ke salah satu kamar di Home Stay tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi XXX berada diluar kamar kemudian Saksi XXX berkata kepada Terdakwa jika Saksi XXX mau keluar untuk menemui teman Saksi XXX sedangkan Terdakwa tetap berada di Home Stay tersebut
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX pergi dari Home Stay tersebut menuju ke Kosan Anak Saksi XXX di Kosan DJ Kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX masuk ke salah satu kamar di lantai 2 (dua) kosan tersebut
- Bahwa kemudian Anak Saksi XXX mengirim pesan whatshap kepada Saksi XXX yang isinya "lo gak usah ke Kerinci lagi, temen lo udah gua bawa ke Kosan Biru atau Kosan DJ"
- Bahwa selanjutnya Saksi XXX menyusul ke Kosan DJ tersebut dan ikut masuk ke dalam kamar
- Bahwa saat berada di dalam kamar pada saat itu posisi lampu mati atau gelap
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Saksi XXX dan Anak Korban rebahan di atas kasur sedangkan Anak Saksi XXX tiduran di lantai
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan pada saat tersebut Saksi XXX main handphone dalam posisi

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kasur disamping Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Saksi XXX melihat ketika Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban

- Bahwa lalu Anak Saksi XXX melempar rokok dan korek api ke arah Terdakwa dengan Anak Korban sehingga kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berhenti berhubungan badan lalu ke kamar mandi

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib kosan tersebut didatangi oleh Saksi Xxx yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban

- Bahwa lalu Saksi XXX bersembunyi di kamar mandi

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX dibawa pergi meninggalkan kosan tersebut oleh keluarga dari Anak Korban

- Bahwa selanjutnya Saksi XXX pulang ke rumahnya

- Bahwa setelah Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX sampai di rumah keluarga Anak Korban lalu Anak Saksi XXX memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Anak Saksi XXX telah menjual Anak Korban untuk berhubungan badan dengan beberapa orang laki-laki yang dikenal oleh Anak Saksi XXX melalui aplikasi Telegram

- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Terdakwa dengan Saksi XXX telah bersetubuh dengan Anak Korban namun secara gratis

- Bahwa selanjutnya ayah kandung dari Anak Korban yaitu Saksi Xxx melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi XXX dan Anak Saksi XXX ke Polresta Bandar Lampung

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira Tanggal 19 Oktober 2023 sedangkan Saksi XXX ditangkap pada sekira Tanggal 21 Oktober 2023

- Bahwa sebelum maupun sesudah berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa dengan Saksi XXX tidak memberikan atau membayar uang

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : xxx Tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK telah dilakukan pemeriksaan terhadap xxx dengan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kemaluan : pada selaput dara terdapat luka robek lama yang mencapai dasar pada arah jam enam, Sembilan, dan dua belas, sesuai dengan putaran arah jarum jam

- Pemeriksaan Penunjang :

- Pemeriksaan uji tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan pada sampel urine dengan hasil : satu garis (negative)
- Pemeriksaan Laboratorium pada sampel cairan vagina dengan cara usap/swab vagina dengan hasil : didapatkan adanya sel spermatozoa

Kesimpulan : pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan tes kehamilan hasil : satu garis (negatif). Pada pemeriksaan Swab vagina ditemukan adanya sel spermatozoa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa , pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 21.00 wib di X di Bandar Lampung dan pada sekira jam 23.30 wib di Kos san Dj di Bandar Lampung atau setidaknya- tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang di Bandar Lampung, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan,atau membujuk Anak (berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : xxx Tanggal 05-09-2013 yang menerangkan lahir di Bandar Lampung pada Tanggal 22 Januari 2011 sehingga saat ini berumur kurang lebih 12 Tahun sehingga pada saat dilakukan persetubuhan belum genap berusia 18 Tahun yaitu berusia sekira 12 Tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam yang sudah tidak dapat diingat lagi Saksi Xxx (dilakukan penuntutan secara terpisah) dihubungi oleh Anak Saksi Xxx (inkracht) yang meminta

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



supaya Saksi XXX datang ke X yang beralamat di Bandar Lampung untuk menemani Anak Korban dan permintaan Anak Saksi XXX tersebut diiyakan oleh Saksi XXX

- Bahwa lalu sekira jam 20.00 Wib Saksi XXX mengajak Terdakwa untuk ikut ke Home Stay tersebut
- Bahwa Saksi XXX dengan Terdakwa tiba di lokasi tersebut sekira jam 21.00 wib
- Bahwa pada saat Saksi XXX dengan Terdakwa tiba di Home Stay tersebut Anak Korban sudah menunggu di lantai bawah Home Stay tersebut
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Anak korban masuk ke dalam salah satu kamar yang berada di lantai 3 (tiga) Home Stay tersebut sedangkan Saksi XXX tidak ikut masuk ke dalam kamar melainkan pergi untuk menemui teman di Lungsir
- Bahwa setibanya di kamar Terdakwa dengan Anak Korban mengobrol terlebih dahulu lalu Terdakwa bertanya kepada Anak Korban "Sekolah kelas berapa?" dan dijawab oleh Anak Korban "kelas 1 SMA" setelah itu Anak Korban menatap Terdakwa dan terdakwa bertanya kepada Anak Korban "kenapa negeliatin gua terus" dan dijawab oleh Anak Korban "gak apa-apa" kemudian Terdakwa dengan Anak Korban tiduran bersampingan selanjutnya Terdakwa berciuman bibir dengan Anak Korban juga Terdakwa meremas dan mencium payudara Anak Korban, lalu oleh Terdakwa baju Anak Korban dibuka kemudian Terdakwa membuka celana yang dipakai oleh Terdakwa kemudian Anak Korban mengulum kelamin Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin Anak Korban dengan posisi tiduran dan Anak Korban berada dibawah sedanhkan Terdakwa diatas kemudian Terdakwa dengan Anak Korban bergantian posisi Terdakwa yang berada dibawah sedangkan Anak Korban diatas selanjutnya bergantian posisi kembali dengan posisi Anak Korban berada dibawah sedangkan Terdakwa diatas lalu Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari kelamin Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengeluarkan sperma diatas kasur
- Bahwa kemudian sekira jam 21.45 wib Saksi XXX datang dan mengetuk pintu kamar selanjutnya Terdakwa membuka pintu kamar tersebut lalu Saksi XXX masuk ke dalam kamar dan pada saat tersebut Anak Korban dalam keadaan tidak memakai baju dan celana, melainkan hanya ditutupi dengan 1 (satu) buah selimut berwarna coklat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi XXX jika Terdakwa baru selesai berhubungan badan dengan Anak Korban selanjutnya Terdakwa masuk ke kamar mandi untuk bersih-bersih karena telah selesai berhubungan badan dengan Anak Korban
- Bahwa kemudian Saksi XXX memegang tangan Anak Korban selanjutnya Saksi XXX membuka celananya lalu Anak Korban memegang kelamin Saksi XXX kemudian Saksi XXX memasukkan alat kelaminnya ke kelamin Anak Korban hingga Saksi XXX mengeluarkan sperma di dada Anak Korban
- Bahwa lalu datang seorang laki-laki yang merupakan tamu dari Anak Korban yang dicarikan oleh Anak Saksi XXX lewat aplikasi telegram
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dengan Saksi XXX keluar kamar menuju ke lantai bawah
- Bahwa kemudian Anak Korban menjemput tamu tersebut ke lantai bawah lalu Anak Korban dengan tamu tersebut masuk ke salah satu kamar di Home Stay tersebut
- Bahwa setelah Terdakwa dengan Saksi XXX berada diluar kamar kemudian Saksi XXX berkata kepada Terdakwa jika Saksi XXX mau keluar untuk menemui teman Saksi XXX sedangkan Terdakwa tetap berada di Home Stay tersebut
- Bahwa sekira jam 22.30 Wib Terdakwa bersama dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX pergi dari Home Stay tersebut menuju ke Kosan Anak Saksi XXX di Kosan DJ Jalan Kota Bandar Lampung
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX masuk ke salah satu kamar di lantai 2 (dua) kosan tersebut
- Bahwa kemudian Anak Saksi XXX mengirim pesan whatshap kepada Saksi XXX yang isinya "lo gak usah ke Kerinci lagi, temen lo udah gua bawa ke Kosan Biru atau Kosan DJ"
- Bahwa selanjutnya Saksi XXX menyusul ke Kosan DJ tersebut dan ikut masuk ke dalam kamar
- Bahwa saat berada di dalam kamar pada saat itu posisi lampu mati atau gelap
- Bahwa lalu Terdakwa dengan Saksi XXX dan Anak Korban rebahan di atas kasur sedangkan Anak Saksi XXX tiduran di lantai
- Bahwa kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma sedangkan pada saat tersebut Saksi XXX main handphone dalam posisi

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di atas kasur disamping Terdakwa dengan Anak Korban sehingga Saksi XXX melihat ketika Terdakwa bersetubuh dengan Anak Korban

- Bahwa lalu Anak Saksi XXX melempar rokok dan korek api ke arah Terdakwa dengan Anak Korban sehingga kemudian Terdakwa dengan Anak Korban berhenti berhubungan badan lalu ke kamar mandi

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira jam 01.30 wib kosan tersebut didatangi oleh Saksi Xxx yang merupakan kakak kandung dari Anak Korban

- Bahwa lalu Saksi XXX bersembunyi di kamar mandi

- Bahwa kemudian Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX dibawa pergi meninggalkan kosan tersebut oleh keluarga dari Anak Korban

- Bahwa selanjutnya Saksi XXX pulang ke rumahnya

- Bahwa setelah Terdakwa dengan Anak Korban dan Anak Saksi XXX sampai di rumah keluarga Anak Korban lalu Anak Saksi XXX memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Anak Saksi XXX telah menjual Anak Korban untuk berhubungan badan dengan beberapa orang laki-laki yang dikenal oleh Anak Saksi XXX melalui aplikasi Telegram

- Bahwa Terdakwa juga memberitahukan kepada keluarga Anak Korban jika Terdakwa dengan Saksi XXX telah bersetubuh dengan Anak Korban namun secara gratis

- Bahwa selanjutnya ayah kandung dari Anak Korban yaitu Saksi Xxx melaporkan perbuatan Terdakwa dengan Saksi XXX dan Anak Saksi XXX ke Polresta Bandar Lampung

- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada sekira Tanggal 19 Oktober 2023 sedangkan Saksi XXX ditangkap pada sekira Tanggal 21 Oktober 2023

- Bahwa sebelum maupun sesudah berhubungan badan dengan Anak Korban tersebut Terdakwa dengan Saksi XXX tidak memberikan atau membayar uang

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : xxx Tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK telah dilakukan pemeriksaan terhadap xxx dengan Hasil Pemeriksaan:

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan Kemaluan : pada selaput dara terdapat luka robek lama yang mencapai dasar pada arah jam enam, Sembilan, dan dua belas, sesuai dengan putaran arah jarum jam

- Pemeriksaan Penunjang :

- Pemeriksaan uji tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan pada sampel urine dengan hasil : satu garis (negative)
- Pemeriksaan Laboratorium pada sampel cairan vagina dengan cara usap/swab vagina dengan hasil : didapatkan adanya sel spermatozoa

Kesimpulan : pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan tes kehamilan hasil : satu garis (negatif). Pada pemeriksaan Swab vagina ditemukan adanya sel spermatozoa

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi XXX :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dan atau tindak pidana persetubuhan terhadap Anak;
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa perdagangan anak dibawah umur tersebut adalah saksi sendiri dan dibantu oleh teman saksi yang bernama Xxx yang sebelumnya sudah saksi kenal, sedangkan yang melakukan persetubuhan anak terhadap saksi adalah seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal dan Saksi Xxx yang sudah saksi kenal;

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dengan Xxx adalah teman yang sebelumnya saksi kenal lewat aplikasi telegram sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa Xxx sudah 4 (empat) kali mencarikan saksi tamu lewat aplikasi telegram yang sebelumnya untuk tamu tersebut tidak ada yang saksi kenal dan Xxx mencarikan tamu saksi melalui aplikasi telegram dengan menggunakan Handphone miliknya dan untuk yang menentukan harga adalah Xxx. Sedangkan untuk Terdakwa melakukan persetubahan terhadap saksi sebanyak 2 (dua) kali bertempat di X Bandar Lampung dan Xyang beralamat di Kota Bandar Lampung dan Saksi Xxx melakukan persetubahan kepada saksi pada saat X Bandar Lampung;
- Bahwa peristiwa tindak pidana perdagangan orang melalui aplikasi telegram tersebut terjadi pada hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 bertempat 2 (dua) tempat yaitu di XKota Bandar Lampung dan untuk pemesan kamar tersebut memakai nama Unggi Xxx dan disana saksi melayani 3 (tiga) tamu laki-laki yang tidak saksi kenal, yang dicarikan oleh Xxx lewat aplikasi Telegram. Dan untuk yang tempat yang ke 2 (dua) bertempat di X Bandar Lampung dengan waktu dan hari yang sama dan disana saksi melayani 1 (satu) tamu yang dicarikan oleh Xxx lewat aplikasi telegram menggunakan handphone miliknya sendiri;
- Bahwa Xxx melakukan perdagangan terhadap saksi dengan cara menggunakan aplikasi telegram dan Xmendapatkan 4 (empat) tamu dan 3 (tiga) tamu pertama bertempat di Kota Bandar Lampung yaitu;
 - Untuk tamu pertama datang pada pukul 09.30 Wib saksi mendapat tamu seorang laki-laki yang tidak saksi kenal dari aplikasi telegram yang dicarikan oleh Xxx dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan tamu tersebut menyerahkan uang bayarannya langsung ke saksi dan dari uang tersebut saksi bagi 2 bersama dengan Xxx Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang;
 - Untuk yang kedua pada Pukul 13.30 WIB saksi kembali melayani tamu dari aplikasi Telegram yang dicarikan oleh Xxx yang tidak saksi kenal, yang awalnya saksi mendapat informasi dari Xxx bahwa tamu tersebut hanya ingin BJ (dikulum) dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kemudian tamu tersebut masuk kamar dan pada saat dikamar tamu tersebut mengajak saksi untuk

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan dengannya dan menambahkan bayaran menjadi Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut untuk saksi semua tidak bagi 2 dengan Xxx ;

- Untuk yang ke tiga pada Pukul 16.30 WIB Xxx kembali mendapatkan tamu lewat aplikasi Telegram yang tidak saksi kenal dan deal harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan syarat saksi, Xxx bermain atau melakukan hubungan badan sekali tiga atau Trisome dan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tersebut saksi dan Xxx bagi 2 (dua) yaitu masing-masing menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saat itu uang bayaran tersebut Xxx yang menerima langsung;

- Bahwa pada hari yang sama yaitu hari Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 Pukul 19.30 WIB saksi diantarkan Xxx ke X Bandar Lampung dan saat itu Xxx berkata kepada saksi "*nanti ditemenin sama dan Ican*" kemudian pada Pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi Ican datang dan saksi jemput mereka dilantai bawah, kemudian saksi bersama dengan Terdakwa naik ke kamar atas dan masuk kamar selanjutnya saksi dan Terdakwa ngobrol dan saling menatap kemudian tiduran dan Terdakwa berkata kepada saksi "*cantik lo ini, main sekali boleh gak*" dan saat itu saksi tidak menjawab apa-apa lalu Terdakwa mencium bagian bibir saksi, mencium payudara saksi, dan Terdakwa membantu saksi membuka baju yang saat itu saksi memakai baju warna hitam dan Terdakwa membuka celananya dan saat itu saksi mengulum atau mencium kelamin Terdakwa dan Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kelamin saksi sehingga keluar cairan sperma yang ditaburkan dikasur dan saat itu Terdakwa tidak memakai kondom dan saat itu Terdakwa tidak memberikan uang atau bayar kepada saksi.

Selanjutnya Saksi Xxx kembali ke kamar setelah dari luar dan masuk kamar, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar mandi untuk buang air besar dan saat itu posisi saksi tidak memakai pakaian, hanya ditutupi selimut warna coklat dan Saksi Xxx langsung mengajak saksi untuk berhubungan badan dan saat itu tidak saksi tolak dan Saksi Xxx langsung memasukkan alat kelaminnya ke kelamin saksi sehingga keluar cairan sperma dan ditaburkan Saksi Xxx dan Saksi Xxx selanjutnya Terdakwa dan Saksi Xxx keluar dari kamar.

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian pada Pukul 22.00 WIB datang seorang laki-laki tamu yang yang sebelumnya sudah janji dengan Xxx lewat telegram kemudian saksi jemput dibawah dan langsung masuk kamar diX Bandar Lampung dan langsung melakukan hubungan badan dan deal harga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan Xxx dan uang tersebut saksi terima dan Xxx saksi berikan Rp. 100.000, - (seratus ribu rupiah).
- Pada pukul 22.30 WIB saksi dan Terdakwa dijemput oleh Xxx dari home stay Kerin Bandar Lampung dan dibawa kembali ke XJalan H. A. Mintha Lk. II Rt. 02 Rw - Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung dan saat itu Saksi Xxx sedang keluar.
- Pada pukul 23.00 Saksi Xxx datang ke kosan DJ dan saat itu yang berada di kamar kosan DJ saksi, Xxx, Saksi Xxx Ican, Terdakwa dan lampu kamar dimatikan atau gelap, saksi tidur dikasur atas bersama dengan Terdakwa dan itu Terdakwa mengajak saksi melakukan hubungan badan kembali dan Xxx sedang tiduran dilantai. Dan pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 pada pukul 01.30 Wib keluarga dari saksi datang yaitu kaka saksi yang bernama Aditya datang ke XKota Bandar Lampung dan langsung membawa saksi dengan Terdakwa dan Xxx ke Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa yang mencari pelanggan atau tamu tersebut adalah Xxx dan yang untuk menyepakati harga adalah Xxx. Selanjutnya untuk yang menerima bayaran tersebut langsung kepada saksi;
- Bahwa uang hasil dari saksi melayani laki-laki hidung belang atau tamu saat itu saksi dan Xxx digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan membayar penginapan tersebut;
- Bahwa untuk peran saksi sendiri, saksi mencari melayani tamu dan Xxx mencari tamu lewat aplikasi Telegram;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Xxx :

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi pelapor dalam perkara tindak pidana Eksploitasi secara ekonomi dan atau seksual

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak (perdagangan anak) dan persetubuhan anak dibawah umur;

- Bahwa peristiwa perdagangan anak dan persetubuhan anak dibawah umur tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Kamis Tanggal 19 Oktober 2023 sekira Pukul 01.30 WIB dikamar kosan yang berada di Bandar Lampung;

- Bahwa dalam peristiwa perdagangan anak dan persetubuhan anak dibawah umur tersebut yang menjadi korban adalah anak kandung saksi yang bernama Xxx, yang lahir di Bandar Lampung Tanggal 22 Januari 2011 yang mana usianya saat ini 13 tahun dan masi sekolah di SMP N x Bandar Lampung kelas 8. Dan yang melakukan eksploitasi terhadap anak kandung saksi tersebut adalah seorang perempuan bertubuh gemuk yang mengaku bernama Xxx . Dan kemudian untuk yang melakukan persetubuhan terhadap anak kandung saksi yang mash dibawah umur tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang mengalu bernama Terdakwa dan Saksi Xxx dan terhadap ketiga orang tersebut sebelumnya saksi tidak kenal;

- Bahwa secara langsung saksi tidak melihat maupun mengetahui bagaimana para Terdakwa dalam melakukan eksploitasi (perdagangan) anak dibawah umur maupun persetubuhan anak dibawah umur, namun dari keterangan korban yang merupakan anak saksi yang bernama Marizca Ayu Pratiwi bahwa hari itu Rabu Tanggal 18 Oktober 2023 sekira pagi hari sebelum berangkat sekolah, anak saksi dihubung Xxx penhal mengajak anak saksi untuk datang menemui Xxx dikosanya, yang mana pagi hari nya saksi antar anak saksi kesekolah ternyata menurut anak saksi ia hanya masuk sebatas gerbang saja kemudian pergi dan tidak masuk kelas sehingga setelah sore harinya sekira Pukul 15.30 wib, abudemen yang sering jemput menyampaikan bahwa anak saksi tidak ada disekolah, dan setelah mendapat kabar tersebut saksi mencari keberadaan anak saksi dari sore sampai subuh hari dan mendapatkan informasi sekira Pukul 01. 30 wib perhal keberadaan anak saksi yang berada disebuah kosan yang berada di kedamaian, dan saksi meminta anak saksi Aditya untuk cek dan jemput dan setelah itu anak saksi berhasil dibawa pulang dan saat saksi tanya-tanya, korban mengaku bahwa dikosan tersebut ia dijual (dieksploitasi) oleh Xxx dengan dijual ke orang-

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang (tamu) untuk dapat berhubungan seksual dengan anak saksi dengan sebelum atau sesudahnya diberi imbalan/ bayaran, dan hal itu ternyata sudah terjadi beberapa kali, dan selain itu, anak saksi juga diminta untuk melakukan hubungan badan (persetubuhan) dengan pelaku yang bernama Terdakwa dan Saksi Xxx yang merupakan teman Xxx ;

- Bahwa pengakuan saksi korban baru hari itu dilakukan eksploitasi atau perdagangan anak untuk melakukan hubungan seksual terhadap lebih kurang 4 (empat) orang laki-laki yang mana kemudian menurut korban setelahnya ia mendapatkan bayaran ± Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pertama (orang) yang kemudian hasil pembayaran tersebut menurut anak saksi dibagi dua dengan Xxx ;

- Bahwa dari adanya peristiwa ini, korban mengalami trauma dan baik korban dan saksi sebagai orang tuanya merasa malu;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi Walid Aqso Bin Sudrajat (Alm) :

- Bahwa Peristiwa perdagangan orang dan persetubuhan anak dibawah umur tersebut terjadi sejak Tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 18 Oktober 2023 bertempat di XKota Bandar Lampung untuk pemesan kamar tersebut memakai nama Unggi Xxx yang sebelumnya saksi tidak kenal;
- Bahwa korban adalah 1 (satu) orang perempuan yang sebelumnya tidak saksi kenal dan untuk pelakunya adalah 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal, 1 (satu) orang perempuan yang tidak saksi kenal dan untuk pemesanan kamar tersebut memakai Unggi Xxx yang sebelumnya saksi tidak kenal dan untuk nomor kamar tidak ada tetapi kamar pada bagian lantai kamar tengah;
- Bahwa Saksi menjadi pemilik X Kota Bandar Lampung tersebut sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini;
- Bahwa untuk kamar X Kota Bandar Lampung berjumlah 8 (Delapan) Kamar dan untuk cara pemesanan kamar kossan tersebut saksi memposting di media sosial dengan prosedur chat via whats App, datang dan langsung saksi tunjukkan kamarnya dan saat itu pelaku memesan kamar untuk harian dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);



- Bahwa awal saksi mengetahui kejadian tersebut setelah keluarga dari yang diduga korban datang dan langsung menemui Terdakwa dikamar atas lantai 2 setelah itu korban dan Terdakwa langsung dibawa oleh pihak keluarga korban.

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

4. Saksi Xxx:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku saksi dalam perkara tindak pidana persetubuhan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau Perdagangan orang;
- Bahwa untuk sebelumnya saksi tidak mengenal seorang perempuan yang bernama Saksi Korban Xxx, saksi mengenal perempuan tersebut dari teman saksi yang bernama Xxx Als dan saksi baru bertemu pertama kali dengan Saksi Korban Xxx dan saksi tidak ada hubungan apa-apa dan yang saksi ketahui bahwa Saksi Korban Xxx adalah korban persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa Riansyah. Dan untuk seorang laki-laki yang bernama Terdakwa yaitu teman saksi sekalian tetangga rumah saksi, yang sudah saksi kenal dan yang melakukan persetubuhan terhadap seorang anak perempuan yang bernama Saksi Korban Xxx;
- Bahwa Peristiwa persetubuhan anak dibawah umur tersebut dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban Xxx terjadi pada hari Rabu 18 Oktober sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di X Bandar Lampung. Dan untuk yang kedua yang saksi ketahui terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira Pukul 23.20 Wib di X yang beralamat di Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib saksi dihubungi oleh Xxx untuk datang ke X yang beralamat di Bandar Lampung, kemudian saksi mengajak Terdakwa ke X setibanya di X tersebut Terdakwa masuk ke dalam kamar yang saat itu Saksi Korban Xxx sudah menunggu dibawah dan saat itu Terdakwa tinggal di X dan saksi keluar ke Lungsir untuk menemui teman saksi. Dan pada Pukul 22.30 Wib saksi kembali ke X kemudian saksi masuk ke dalam kamar yang berada di lantai 3 (tiga) pada saat saksi masuk ke kamar tersebut Terdakwa sedang berada dikamar mandi diketahui baru selesai melakukan hubungan badan



dengan Saksi Korban Xxx kama saat itu saksi melihat Saksi Korban Xxx tidak memakai pakaian hanya ditutupi selimut warna coklat selanjutnya saksi mengajak Saksi Korban Xxx untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri lalu saksi memasukkan alat kelamin saksi ke dalam kemaluan Saksi Korban Xxx dengan gerakan maju mundur kurang lebih 3 (tiga) menit hingga saksi mengeluarkan cairan sperma di atas kasur selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan terhadap Saksi Korban Xxx sebelum saksi masuk ke dalam kamar. Dan untuk yang kedua, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di X yang beralamt di Kota Bandar Lampung bahwa saat itu saksi, Xxx , Terdakwa dan Saksi Korban Xxx berada didalam kamar kossan tersebut yang mana posisi saksi, Terdakwa dan Saksi Korban Xxx berada di atas kasur sedangkan Xxx berada di bawah kasur lantai dan saksi melihat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx dalam keadaan gelap atau lampu dimatikan dan saat itu saksi hanya diam sambil main Handphone;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak memberikan uang kepada Saksi Korban Xxx;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terhada Saksi Korban Xxx yang saksi ketahui umur Saksi Korban Xxx yaitu 12 tahun;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan ini selaku Terdakwa tindak pidana persetubuhan Persetubuhan terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal seorang perempuan yang bernama Saksi Korban Xxx, terdakwa mengenal perempuan tersebut dari teman terdakwa yang bernama Xxx dan terdakwa baru bertemu pertama kali dengan Saksi Korban dan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa persetubuhan anak dibawah umur yang saat itu terdakwa lakukan tersebut terjadi untuk yang pertama pada hari Rabu 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di X Bandar Lampung yang saat itu terdakwa datang ke X karna di ajak oleh Saksi Xxx. Dan untuk yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawa umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di X yang beralamt di Jalan Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Xxx untuk menemui wxxx di X yang baralamat di Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Xxx tiba di X tersebut pada pukul 21.00 Wib yang saat itu Saksi Korban Xxx sudah menunggu dibawah selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban Xxx langsung masuk kamar yang berada di Lantai 3 (tiga) dan saat itu Saksi Xxx keluar. Setibanya di kamar terdakwa dan Saksi Korban Xxx mengobrol terlebih dahulu dan terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Xxx "Sekolah kelas berapa?" dan Saksi Korban Xxx menjawab "kelas 1 SMA" setelah itu Saksi Korban Xxx manatap terdakwa dan terdakwa bertanya kepada dia "Kenapa ngeliatin gua terus" dan dia menjawab "Gak Apa-apa" kemudian terdakwa dan Saksi Korban XXXtiduran bersampingan selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Xxx "cantik lo ini, main sekali boleh gak*" dan saat itu Saksi Korban Xxx hanya diam saja kemudian terdakwa menciuman bibir, meremas dan mencium payudara, kemudian baju Saksi Korban Xxx terdakwa buka dan terdakwa membuka celana terdakwa kemudian Saksi Korban Xxx mengulum kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa ke kelamin Saksi Korban Xxx dengan posisi tiduran dan Saksi Korban Xxx berada dibawah kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx bergantian posisi terdakwa yang berada dibawah selanjutnya kami bergantian posisi kembali dengan posisi Saksi Korban Xxx berada dibawah sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa taburkan dikasur kemudian Saksi Xxx datang mengetuk pintu dan terdakwa buka pintu kamar tersebut dan saat itu Saksi Korban Xxx masih tidak memakai baju dan celana, hanya ditutupi selimut warna coklat. Setelah itu Saksi Xxx masuk kamar dan saat itu terdakwa ke kamar mandi untuk buang air besar. Setelah itu yang terdakwa ketahui Saksi Xxx ke kamar mandi karna mau bersih-bersih karena Saksi Xxx baru beres melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx dan saat itu terdakwa dan Saksi Xxx tidak memberikan

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang kepada Saksi Korban Xxx. Kemudian pada saat bersamaan ada seorang laki-laki yang datang atau tamu dari Saksi Korban Xxx yang dicarikan oleh Xxx lewat aplikasi telegram selanjutnya terdakwa dan Saksi Xxx keluar kamar dan tamu tersebut dijemput dibawah oleh Saksi Korban Xxx. Setelah terdakwa dan Saksi Xxx berada diluar kemudian Saksi Xxx berkata kepada terdakwa mau keluar untuk menemui temannya dan saat itu terdakwa tinggal di kerinci bersama dengan Saksi Korban Xxx. Pada pukul 23.00 Wib Xxx menjemput terdakwa dan Saksi Korban Xxx dari X dan kami dibawa oleh Xxx ke X yang beralamat Kota Bandar Lampung. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di X yang beralamt di Kota Bandar Lampung, Saksi Xxx kembali menjemput terdakwa di X dan setelah sesampai di X tersebut terdakwa, Xxx, Saksi Xxx dan Saksi Korban Xxx berada didalam 1 kamar dan pada saat itu posisi lampu kamar mati atau gelap kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx kembali melakukan hubungan badan ditempat tidur dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sprema atau air mani. saat itu Xxx berada dibawah atau kasur lantai dan Saksi Xxx berada disamping terdakwa dan hanya diam saja sambil main handpone. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 Wib keluarga dari Saksi Korban Xxx datang mengetuk pintu kamar kemudian terdakwa dan Xxx dibawa oleh keluarga Saksi Korban Xxx dan saat itu Saksi Xxx bersembunyi di kamar mandi dan langsung dibawa oleh pihak keluarga Saksi Korban Xxx ke Polresta Bandar Lampung.;

- Bahwa ada saat di X tersebut ada orang lain yang melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx selain terdakwa adalah Saksi Xxx;
- Bahwa untuk Saksi Xxx pada saat itu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat X Bandar Lampung sedangkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat X Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau Perdagangan orang terhadap Saksi Korban Xxx mengeluarkan sperma diluar dan terdakwa taburkan ditempat tidur;

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx terdakwa tidak memberikan atau membayar uang dan karna saat itu terdakwa Saksi Korban Xxx sama-sama mau. Dan untuk sebelumnya terdakwa sudah tahu dari Xxx bahwa Saksi Korban Xxx adalah perempuan bayaran;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Xxx karena saat itu terdakwa dan Saksi Korban Xxx berada di 1 (satu) kamar dan saling menatap, saling tiduran dan kemudian terdakwa mencium bagian bibir Saksi Korban Xxx, mencium dan meremas payudara Saksi Korban Xxx dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sperma atau air mani;
- Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terhadap Saksi Korban Xxx, terdakwa mengetahui umur Saksi Korban Xxx yaitu 12 tahun.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan bukti Surat berupa:

1. Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : XXX tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK telah dilakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Kemaluan : pada selaput dara terdapat luka robek lama yang mencapai dasar pada arah jam enam, Sembilan, dan dua belas, sesuai dengan putaran arah jarum jam
- Pemeriksaan Penunjang :
 - Pemeriksaan uji tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan pada sampel urine dengan hasil : satu garis (negative)
 - Pemeriksaan Laboratorium pada sampel cairan vagina dengan cara usap/swab vagina dengan hasil : didapatkan adanya sel spermatozoa

Kesimpulan : pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan tes kehamilan hasil : satu garis (negatif). Pada pemeriksaan Swab vagina ditemukan adanya sel spermatozoa

2. Berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 24 Oktober 2023:

▪ Hasil asesmen :

- Psikologis : klien mengetahui bahwa dirinya adalah korban dari kasus tindak pidana perdagangan orang. Klien mengalami trauma cenderung untuk melakukan hal yang sama, jika tidak diawasi oleh keluarga, dengan adanya peristiwa ini Peksos menyarankan ia dirujuk ke Psikolog
- Kemungkinan trauma : Kemungkinan untuk trauma ada, tapi klien cenderung mudah terpengaruh kearah negatif jika tidak dicegah dan diawasi serta dibentengi oleh nilai-nilai agama dan sex education serta peran orang tua untuk mengedukasi klien akan hal organ reproduksi
- Saran tindak lanjut :
 - Pengawasan dari orang tua lebih ditingkatkan, jangan terlalu sibuk bekerja, karena anak adalah harta yang tidak bias dinilai harganya, asset masa depan keluarga anak
 - Selain itu dukungan dari keluarga besar agar anak bias melupakan kejadian yang dialaminya, sehingga anak bias kembali menjalani aktifitas keseharian seperti biasanya
 - Yang terpenting adalah orangtua juga diharapkan dapat membekali dan membimbing diri anak dengan pengetahuan agama yang kuat, sehingga dapat menjadi benteng pertahanan diri bagi perilaku anak dalam kehidupan anak kedepannya

3. Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadap Xxx dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung tertanggal 13 November 2023 dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Xxx memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, Xxx mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan menentukan penyelesaian masalah yang tepat sesuai dengan keinginannya. Pasca kejadian, Xxx menunjukkan kondisi tidak adanya rasa bersalah atau malu atas kejadian yang dialami. Xxx kekurangan dukungan dan arahan yang tepat dari orang tua dan

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembangkan sendiri pola pikir dan aktivitas yang menurut Xxx tepat. Tampak adanya kecenderungan penyimpangan perilaku dan pola pikir pada Xxx yang terbentuk sehingga aktivitas yang dilakukan mengarah pada pelanggaran hukum dan norma yang ada

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah baju warna ungu
- 1 (satu) helai baju linjeri warna hitam
- 1 (satu) helai baju oversiza warna abu-abu
- 1 (satu) buah selimut warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa tidak mengenal seorang perempuan yang bernama Saksi Korban Xxx, terdakwa mengenal perempuan tersebut dari teman terdakwa yang bernama Xxx dan terdakwa baru bertemu pertama kali dengan Saksi Korban Marizcha Ayu Pratiwdan tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa benar telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Xxx;
- Bahwa benar peristiwa persetubuhan anak dibawah umur yang saat itu terdakwa lakukan tersebut terjadi untuk yang pertama pada hari Rabu 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di X Bandar Lampung yang saat itu terdakwa datang ke X karna di ajak oleh Saksi Xxx. Dan untuk yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawa umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di Xyang beralamt di Jalan Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Xxx untuk menemui wxxx di X yang baralamat di Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Xxx tiba di X tersebut pada pukul 21.00 Wib yang saat itu Saksi Korban Xxx sudah menunggu dibawah selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban Xxx langsung masuk kamar yang berada di Lantai 3 (tiga) dan saat itu Saksi Xxx keluar. Setibanya di kamar terdakwa dan Saksi Korban Xxx mengobrol terlebih dahulu dan terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Xxx "Sekolah kelas berapa?" dan Saksi Korban Xxx menjawab "kelas 1 SMA" setelah itu Saksi Korban Xxx manatap terdakwa dan terdakwa bertanya kepada dia "Kenapa ngeliatin gua terus" dan dia menjawab "Gak Apa-apa" kemudian terdakwa dan Saksi Korban XXXtiduran bersampingan selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Xxx "cantik lo ini, main sekali boleh gak*" dan saat itu Saksi Korban Xxx hanya diam saja kemudian terdakwa menciuman bibir, meremas dan mencium payudara, kemudian baju Saksi Korban Xxx terdakwa buka dan terdakwa membuka celana terdakwa kemudian Saksi Korban Xxx mengulum kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa ke kelamin Saksi Korban Xxx dengan posisi tiduran dan Saksi Korban Xxx berada dibawah kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx bergantian posisi terdakwa yang berada dibawah selanjutnya kami bergantian posisi kembali dengan posisi Saksi Korban Xxx berada dibawah sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa taburkan dikasur kemudian Saksi Xxx datang mengetuk pintu dan terdakwa buka pintu kamar tersebut dan saat itu Saksi Korban Xxx masih tidak memakai baju dan celana, hanya ditutupi selimut warna coklat. Setelah itu Saksi Xxx masuk kamar dan saat itu terdakwa ke kamar mandi untuk buang air besar. Setelah itu yang terdakwa ketahui Saksi Xxx ke kamar mandi karna mau bersih-bersih karena Saksi Xxx baru beres melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx dan saat itu terdakwa dan Saksi Xxx tidak memberikan uang kepada Saksi Korban Xxx. Kemudian pada saat bersamaan ada seorang laki-laki yang datang atau tamu dari Saksi Korban Xxx yang dicarikan oleh Xxx lewat aplikasi telegram selanjutnya terdakwa dan Saksi Xxx keluar kamar dan tamu tersebut dijemput dibawah oleh Saksi Korban Xxx. Setelah terdakwa dan Saksi Xxx berada diluar kemudian Saksi Xxx berkata kepada terdakwa mau keluar untuk menemui temannya dan saat itu terdakwa tinggal di kerinci bersama dengan Saksi Korban Xxx. Pada pukul 23.00 Wib Xxx menjemput terdakwa dan Saksi Korban Xxx dari X dan kami dibawa oleh Xxx ke X yang beralamat Bandar Lampung. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di X yang beralamt di Bandar Lampung, Saksi Xxx kembali menjemput terdakwa di X dan setelah sesampai

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Xtersebut terdakwa, Xxx , Saksi Xxx dan Saksi Korban Xxx berada didalam 1 kamar dan pada saat itu posisi lampu kamar mati atau gelap kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx kembali melakukan hubungan badan ditempat tidur dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sprema atau air mani. saat itu Xxx berada dibawah atau kasur lantai dan Saksi Xxx berada disamping terdakwa dan hanya diam saja sambil main handphone. Dan pada hari kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 Wib keluarga dari Saksi Korban Xxx datang mengetuk pintu kamar kemudian terdakwa dan Xxx dibawa oleh keluarga Saksi Korban Xxx dan saat itu Saksi Xxx bersembunyi di kamar mandi dan langsung dibawa oleh pihak keluarga Saksi Korban Xxx ke Polresta Bandar Lampung.;

- Bahwa benar ada saat di X tersebut ada orang lain yang melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx selain terdakwa adalah Saksi Xxx;
- Bahwa benar untuk Saksi Xxx pada saat itu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat X Bandar Lampung sedangkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat X Bandar Lampung;
- Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau Perdagangan orang terhadap Saksi Korban Xxx mengeluarkan sperma diluar dan terdakwa taburkan ditempat tidur;
- Bahwa benar pada saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx terdakwa tidak memberikan atau membayar uang dan karna saat itu terdakwa Saksi Korban Xxx sama-sama mau. Dan untuk sebelumnya terdakwa sudah tahu dari Xxx bahwa Saksi Korban Xxx adalah perempuan bayaran;
- Bahwa benar Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Xxx karena saat itu terdakwa dan Saksi Korban Xxx berada di 1 (satu) kamar dan saling menatap, saling tiduran dan kemudian terdakwa mencium bagian bibir Saksi Korban Xxx, mencium dan meremas payudara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Xxx dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sperma atau air mani;

- Bahwa benar saat terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terhadap Saksi Korban Xxx, terdakwa mengetahui umur Saksi Korban Xxx yaitu 12 tahun.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa sesuai Ketentuan Pasal 1 angka 16 UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "Orang" yang bernama Bin Suparman;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksisaksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad.2.Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa sebelum dibuktikan unsur ini, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk memahami apa yang dimaksud dengan sengaja;

Menimbang bahwa yang dimaksud dari Pengertian atau definisi "Sengaja" menurut : A. Geirson W. Bawengan, S.H. Dalam bukunya Hukum Pidana di dalam Teori Dan Praktek yang diterbitkan oleh PRADNYA PARAMITA, Jakarta, Tahun 1979 pada halaman 85 alenia ke-3 (tiga) sebagai berikut: "perbuatan Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 493/Pid.Sus/2022/PN Tjk sengaja adalah niat yang diwarnai dengan sifat melawan hukum, kemudian dimanifestasikan dalam bentuk perbuatan". B. Prof. Satochid Kartanegara, S.H dalam bukunya HUKUM PIDANA BAGIAN SATU yang diterbitkan oleh BALAI LEKTUR MAHASISWA pada halaman 291 alenia pertama, sebagai berikut: "adapun yang dimaksud dengan "Willens en weten" adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (Willen) perbuatan itu, serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat dari perbuatannya itu". Jadi dapat disimpulkan Dengan Sengaja adalah

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut, Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sengaja adalah menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan dan mengerti akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang adalah meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur kesengajaan, atau semua unsur lainnya yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja dipengaruhi oleh unsur dengan sengaja, sehingga kesengajaan pelaku harus ditujukan pada tindakan atau perbuatan yang dilarang yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain ;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa melakukan perbuatannya dilakukan dengan sengaja sebagaimana tersebut dalam unsur pasal dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa tidak mengenal seorang perempuan yang bernama Saksi Korban Xxx, terdakwa mengenal perempuan tersebut dari teman terdakwa yang bernama Xxx dan terdakwa baru bertemu pertama kali dengan Saksi Korban Marizcha Ayu Pratiwdan tidak ada hubungan apa-apa. Bahwa telah terjadi persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur yang terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Xxx. Bahwa peristiwa persetubuhan anak dibawah umur yang saat itu terdakwa lakukan tersebut terjadi untuk yang pertama pada hari Rabu 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib yang bertempat di X Bandar Lampung yang saat itu terdakwa datang ke X karna di ajak oleh Saksi Xxx. Dan untuk yang kedua terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak dibawa umur tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di X yang beralamt di Bandar Lampung. Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa dihubungi oleh Saksi Xxx untuk menemui wxxx di X yang baralamat di Bandar Lampung, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi Xxx tiba di X tersebut pada pukul 21.00 Wib yang saat itu Saksi Korban Xxx sudah menunggu dibawah selanjutnya terdakwa dan Saksi Korban Xxx langsung masuk kamar yang berada di Lantai 3 (tiga) dan saat itu Saksi Xxx keluar. Setibanya di kamar terdakwa dan Saksi Korban Xxx mengobrol terlebih dahulu dan terdakwa bertanya kepada Saksi Korban Xxx "Sekolah kelas berapa?" dan

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Xxx menjawab "kelas 1 SMA" setelah itu Saksi Korban Xxx manatap terdakwa dan terdakwa bertanya kepada dia "Kenapa ngeliatin gua terus" dan dia menjawab "Gak Apa-apa" kemudian terdakwa dan Saksi Korban XXXtiduran bersampingan selanjutnya terdakwa berkata kepada Saksi Korban Xxx "cantik lo ini, main sekali boleh gak*" dan saat itu Saksi Korban Xxx hanya diam saja kemudian terdakwa menciuman bibir, meremas dan mencium payudara, kemudian baju Saksi Korban Xxx terdakwa buka dan terdakwa membuka celana terdakwa kemudian Saksi Korban Xxx mengulum kelamin terdakwa selanjutnya terdakwa langsung memasukkan kelamin terdakwa ke kelamin Saksi Korban Xxx dengan posisi tiduran dan Saksi Korban Xxx berada dibawah kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx bergantian posisi terdakwa yang berada dibawah selanjutnya kami bergantian posisi kembali dengan posisi Saksi Korban Xxx berada dibawah sehingga sperma terdakwa keluar dan terdakwa taburkan dikasur kemudian Saksi Xxx datang mengetuk pintu dan terdakwa buka pintu kamar tersebut dan saat itu Saksi Korban Xxx masih tidak memakai baju dan celana, hanya ditutupi selimut warna coklat. Setelah itu Saksi Xxx masuk kamar dan saat itu terdakwa ke kamar mandi untuk buang air besar. Setelah itu yang terdakwa ketahui Saksi Xxx ke kamar mandi karna mau bersih-bersih karena Saksi Xxx baru beres melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx dan saat itu terdakwa dan Saksi Xxx tidak memberikan uang kepada Saksi Korban Xxx. Kemudian pada saat bersamaan ada seorang laki-laki yang datang atau tamu dari Saksi Korban Xxx yang dicarikan oleh Xxx lewat aplikasi telegram selanjutnya terdakwa dan Saksi Xxx keluar kamar dan tamu tersebut dijemput dibawah oleh Saksi Korban Xxx. Setelah terdakwa dan Saksi Xxx berada diluar kemudian Saksi Xxx berkata kepada terdakwa mau keluar untuk menemui temannya dan saat itu terdakwa tinggal di kerinci bersama dengan Saksi Korban Xxx. Pada pukul 23.00 Wib Xxx menjemput terdakwa dan Saksi Korban Xxx dari X dan kami dibawa oleh Xxx ke Xyang beralamat Kota Bandar Lampung. Pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira jam 23.20 Wib di Xyang beralamt di Kota Bandar Lampung, Saksi Xxx kembali menjemput terdakwa di Xdan setelah sesampai di Xtersebut terdakwa, Xxx , Saksi Xxx dan Saksi Korban Xxx berada didalam 1 kamar dan pada saat itu posisi lampu kamar mati atau gelap kemudian terdakwa dan Saksi Korban Xxx kembali melakukan hubungan badan ditempat tidur dengan cara terdakwa memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sprema atau air mani. saat itu Xxx berada dibawah atau kasur lantai dan Saksi Xxx berada disamping terdakwa dan hanya diam saja

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil main handphone. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Oktober 2023 pukul 01.30 Wib keluarga dari Saksi Korban Xxx datang mengetuk pintu kamar kemudian terdakwa dan Xxx dibawa oleh keluarga Saksi Korban Xxx dan saat itu Saksi Xxx bersembunyi di kamar mandi dan langsung dibawa oleh pihak keluarga Saksi Korban Xxx ke Polresta Bandar Lampung. Bahwa ada saat di X tersebut ada orang lain yang melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx selain terdakwa adalah Saksi Xxx lcan. Bahwa untuk Saksi Xxx pada saat itu melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 23.30 Wib bertempat X Bandar Lampung sedangkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 sekira pukul 21.00 Wib bertempat X Bandar Lampung. Bahwa pada saat terdakwa melakukan tindak pidana Persetubuhan terhadap anak dibawah umur dan atau Perdagangan orang terhadap Saksi Korban Xxx mengeluarkan sperma diluar dan terdakwa taburkan ditempat tidur. Bahwa pada saat setelah terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi Korban Xxx terdakwa tidak memberikan atau membayar uang dan karna saat itu terdakwa Saksi Korban Xxx sama-sama mau. Dan untuk sebelumnya terdakwa sudah tahu dari Xxx bahwa Saksi Korban Xxx adalah perempuan bayaran. Bahwa Terdakwa dapat melakukan persetubuhan terhadap Saksi Korban Xxx karena saat itu terdakwa dan Saksi Korban Xxx berada di 1 (satu) kamar dan saling menatap, saling tiduran dan kemudian terdakwa mencium bagian bibir Saksi Korban Xxx, mencium dan meremas payudara Saksi Korban Xxx dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke alat kelamin Saksi Korban Xxx sehingga mengeluarkan cairan sperma atau air mani. Bahwa saat terdakwa melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap anak dibawah umur tersebut terhadap Saksi Korban Xxx, terdakwa mengetahui umur Saksi Korban Xxx yaitu 12 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK Nomor : XXX tanggal 30 Oktober 2023 bertempat di Instalasi Forensik dan Kamar Jenazah Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. ABDUL MOELOEK telah dilakukan pemeriksaan terhadap Xxx dengan Hasil Pemeriksaan :

- Pemeriksaan Kemaluan : pada selaput dara terdapat luka robek lama yang mencapai dasar pada arah jam enam, Sembilan, dan dua belas, sesuai dengan putaran arah jarum jam
- Pemeriksaan Penunjang :

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan uji tes kehamilan dengan menggunakan alat tes kehamilan pada sampel urine dengan hasil : satu garis (negative)
- Pemeriksaan Laboratorium pada sampel cairan vagina dengan cara usap/swab vagina dengan hasil : didapatkan adanya sel spermatozoa

Kesimpulan : pada pemeriksaan kemaluan terdapat luka robek lama pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul. Pada pemeriksaan fisik bagian tubuh lainnya tidak terdapat luka-luka dan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan tes kehamilan hasil : satu garis (negatif). Pada pemeriksaan Swab vagina ditemukan adanya sel spermatozoa

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum tertanggal 24 Oktober 2023:

▪ Hasil asesmen :

- Psikologis : klien mengetahui bahwa dirinya adalah korban dari kasus tindak pidana perdagangan orang. Klien mengalami trauma cenderung untuk melakukan hal yang sama, jika tidak diawasi oleh keluarga, dengan adanya peristiwa ini Peksos menyarankan ia dirujuk ke Psikolog
- Kemungkinan trauma : Kemungkinan untuk trauma ada, tapi klien cenderung mudah terpengaruh kearah negatif jika tidak dicegah dan diawasi serta dibentengi oleh nilai-nilai agama dan sex education serta peran orang tua untuk mengedukasi klien akan hal organ reproduksi
- Saran tindak lanjut :
 - Pengawasan dari orang tua lebih ditingkatkan, jangan terlalu sibuk bekerja, karena anak adalah harta yang tidak bias dinilai harganya, asset masa depan keluarga anak
 - Selain itu dukungan dari keluarga besar agar anak bias melupakan kejadian yang dialaminya, sehingga anak bias kembali menjalani aktifitas keseharian seperti biasanya
 - Yang terpenting adalah orangtua juga diharapkan dapat membekali dan membimbing diri anak dengan pengetahuan agama yang kuat, sehingga dapat menjadi benteng pertahanan diri bagi perilaku anak dalam kehidupan anak kedepannya

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling terhadap Xxx dari Unit Pelayanan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Provinsi Lampung tertanggal 13 November

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 dengan kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan psikologis, Xxx memiliki kapasitas kecerdasan pada taraf kemampuan kategori diatas rata-rata jika dibandingkan orang seusianya. Secara kognitif, Xxx mampu memahami, menilai situasi yang dihadapinya dan menentukan penyelesaian masalah yang tepat sesuai dengan keinginannya. Pasca kejadian, Xxx menunjukkan kondisi tidak adanya rasa bersalah atau malu atas kejadian yang dialami. Xxx kekurangan dukungan dan arahan yang tepat dari orang tua dan mengembangkan sendiri pola pikir dan aktivitas yang menurut Xxx tepat. Tampak adanya kecenderungan penyimpangan perilaku dan pola pikir pada Xxx yang terbentuk sehingga aktivitas yang dilakukan mengarah pada pelanggaran hukum dan norma yang ada.

Menimbang bahwa dengan demikian "Unsur dengan sengaja melakukan membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya." telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembeda adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya; Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju warna ungu.
- 1 (satu) helai baju linjeri warna hitam.
- 1 (satu) helai baju oversize warna abu-abu.
- 1 (satu) buah selimut warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Anak Xxx Binti Badri.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Tidak ada perdamaian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang perbuatannya .
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No 17 tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna ungu.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju linjeri warna hitam.
- 1 (satu) helai baju oversiza warna abu-abu.
- 1 (satu) buah selimut warna coklat
- 1 (satu) buah Handphone Samsung warna hitam.

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Anak XXX.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, Tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H., Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 3 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Purwani, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Erni Pujiati, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Dedy Wijaya Susanto, S.H., M.H

Uni Latriani, S.H., M.H.

dto

Elsa Lina Br Purba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Sri Purwani, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)